



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG PENGGUNAAN LAPANGAN
OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang : a. bahwa Gedung Gacibu Swadaya yang penggunaannya
sobagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) huruf d
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Pacitan Nomor 20 Tahun 1991, saat ini telah
mengalami pengembangan fungsi ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf
a, Konsideran Menimbang ini serta dalam rangka
memberdayakan Gedung Gacibu sesuai dengan
fungsinya, maka ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah
dimaksud perlu dicabut dan menetapkan
pencabutannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Dst. tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat
pada Daerah Tingkat II ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 20 Tahun 1991 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG PENGGUNAAN LAPANGAN OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 20 Tahun 1991 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 42/P Tahun 1992 tanggal 23 Januari 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal 11 Pebruari 1992 Nomor 8 Seri B Tahun 1992, telah diubah pertamakali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 17 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 20 Tahun 1991 tentang Penggunaan Lapangan Olah Raga yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 549/P Tahun 1993 tanggal 27 Desember 1993 dan diundangkan dalam Lembarana Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tanggal IB Januari 1994 Nomor 3 Seri B Tahun 1994, diubah lagi sebagai berikut :

= 3 =

Pasal 7 ayat (1) huruf d, ^{dilhapus.} dinyatakan ~~dicabut dan tidak berlaku lagi.~~

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.


Ditetapkan di : P a c i t a n

T a n g g a l : 14 ² 1996

Pada ^{Februari}


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PACITAN



Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 22 April 1996 Nomor 159/P Tahun 1996

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
NOMOR 4 TAHUN 1996

TENTANG

PEEUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PACITAN NOMOR 20 TAHUN 1991 TENTANG PENGGUNAAN LAPANGAN
OLAH RAGA YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II PACITAN

I. PENJELASAN UMUM :

Gasibu Swadaya sebagai Gedung olah raga, seni dan budaya yang penggunaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 20 Tahun 1991, sesuai dengan kondisi saat ini telah mengalami pengembangan fungsi.

Pengaturan penggunaan Gedung Gaaibu Swadaya sesuai Peraturan Daerah dimaksud hanya bersifat global, belum rinci mengatur beberapa kegiatan yang ada sesuai dengan makna Gasibu itu sendiri. Peraturan Daerah yang ada hanya mengatur tentang penggunaan untuk siang hari dan malam hari dengan perbedaan tarif retribusi berdasarkan pada penggunaan untuk dikomersialkan dan tidak dikomersialkan.

Selanjutnya berdasarkan pada adanya pengembangan fungsi tersebut di atas, maka penggunaan Gasibu Swadaya nantinya akan diatur secara tersendiri dalam suatu Peraturan Daerah, yang muatan materinya mengakomodalkan segala kegiatan yang ada sesuai dengan makna dari Gasibu itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pasal 7 ayat (1) huruf d pada Peraturan Daerah induk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

o o o